



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

KRITERIA CALON PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya < meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat rhembehkan bantuan hibah dan bantuari sosial kepada kelompok masyarakat/perorangan dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. bahwa selain bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus, kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan ddn/atau peningkatan kemampuan keuangan;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat tepat guna dan tepat sasaran, perlu ditetapkan kriteria-kriteria calon penerima dan indikator guna menentukan besaran bantuan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Calon Penerima dan Besaran Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap setiap permohonan bantuan
6. Kriteria adalah sesuatu yang digunakan untuk menentukan layak atau tidak proposal permohonan bantuan diberikan bantuan;
7. Besaran adalah batas maksimal pemberian bantuan terhadap proposal yang diajukan yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Bantuan hibah adalah bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dipertanggungjawabkan langsung oleh penerima hibah;
9. Bantuan sosial adalah bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan/organisasi sosial, diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepada penerima bantuan diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo;
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus, dari Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa/kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;

11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Penerima bantuan adalah kelompok masyarakat/perorangan dan organisasi kemasyarakatan, partai politik, instansi vertikal dan perusahaan yang mengajukan proposal bantuan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
13. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekumpulan Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum yang memiliki pengurus ditingkat Kabupaten Purworejo yang ditetapkan berdasarkan musyawarah cabang, musyawarah daerah atau sebutan lain yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.
14. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Purworejo;

BAB II MAKSUD DAN

TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini agar pemberian bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dapat tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat, dipertanggungjawabkan.

BAB III

BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan hibah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan secara khusus peruntukannya.
- (2) Penerima dan besaran bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan perencanaan berdasarkan pagu anggaran yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2008.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan yang sifatnya tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus d'oergunakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah dan dipertanggungjawabkan langsung oleh penerima hibah.
- (4) Pemberian hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (5) Pada akhir Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berkaitan dengan pemberian hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah tertentu diberikan sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah hibah yang diberikan.
- (8) Format naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (9) Penerima bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Belanja hibah meliputi :

1. Belanja Pilgub ke Desa/Kelurahan;
2. Bantuan Instansi Vertikal;
3. Bantuan Operasional KPU;
4. Bantuan KORPRI;
5. Bantuan KONI;
6. Bantuan PKK;
7. Bantuan TPHD;
8. Bantuan FASI;
9. Bantuan LPTQ;
10. Bantuan MUI;
11. Bantuan Badko TPQ;
12. Bantuan DMI;
13. Bantuan KNPI;
14. Bantuan Pramuka;
15. Bantuan PMI dan PDDI;
16. Bantuan PWRI;
17. Bantuan Sekolah;
18. Bantuan SANIMAS;
19. Bantuan Kemasyarakatan;
20. Bantuan Imbal Swadana;
21. BKKSI.

Pasal 6

(1) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada :

- a. Desa/Kelurahan;
- b. Sekolah;
Organisasi Sosial Masyarakat/Profesi;
- d. Organisasi Keagamaan;
- e. Panitia Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana
Desa/Kelurahan;
- f. Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Peribadatan;
- g. Instansi Vertikal.

(2) Bantuan hibah dikelola langsung oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 7

(1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik, diberikan secara selektif dan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

- (2) Pemberian bantuan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

1. Bantuan PARPOL;
2. Bantuan Keagamaan;
3. Bantuan Olahraga dan Kesenian;
4. Bantuan Semen;
5. Bantuan Stimulan;
6. Bantuan Organisasi;
7. Bantuan Peribadatan;

Pasal 9

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada :

1. Desa/Kelurahan;
2. Organisasi Sosial Masyarakat/Profesi;
3. Organisasi Keagamaan;
4. Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Desa/Kelurahan;
5. Panitia Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Peribadatan;
6. Panitia Kegiatan Sosial;
7. Perorangan.

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial kepada perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 7 diberikan kepada anggota masyarakat karena keadaan mendesak yang memerlukan bantuan segera.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang dialami oleh anggota masyarakat, seperti penderita penyakit parah yang tidak mampu secara ekonomi, dan pemberian bantuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Verifikasi Kabupaten setelah dilakukan verifikasi di lapangan.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa/kelurahan penerima bantuan;
- (2) Bantuan yang bersifat khusus diperuntukkan dan diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan;
- (3) Dalam pemberian bantuan khusus, dapat disyaratkan adanya dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
 - a. Bantuan DAUD;
 - b. Bantuan DAK Desa;
 - c. Bantuan TPAPD;
 - d. Bantuan Alokasi Dana Kelurahan;
 - e. Bantuan Perangkat Kelurahan Non PNS;
 - f. Bantuan Purna Bhakti Mantan Kepala Desa.
- (2) Bantuan DAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ANGGARAN

BANTUAN Pasal 13

- (1) Bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2008.
- (2) Bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum.

Pasal 14

- (1) Besaran nilai bantuan hibah adalah sesuai perencanaan berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2008.
- (2) Besaran bantuan sosial diberikan didasarkan pada verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten untuk menentukan kelayakan dan besaran bantuan.

- (3) Besaian nilai bantuan sosial yang bersifat konstruksi ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat swadaya calon penerima.
- (4) Besaran nilai bantuan sosial yang bersifat non konstruksi ditentukan dengan mempertimbangkan urgensi penggunaannya setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan.
- (5) Besaran bantuan keuangan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB V

KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 15

- (1) Calon penerima bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon penerima adalah perorangan penduduk Kabupaten Purworejo atau kelompok masyarakat/badan/lembaga/panitia yang berdomisili (bertempat kedudukan) di Kabupaten Purworejo, dapat berupa:
 1. pemerintah desa/kelurahan;
 2. sekolah;
 3. organisasi sosial masyarakat/organisasi profesi;
 4. organisasi kemasyarakatan;
 5. kelompok usaha/perusahaan daerah;
 6. panitia pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana desa/kelurahan;
 7. panitia pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana peribadatan;
 8. partai politik;
 9. instansi vertikal;
 - b. Calon penerima telah mengajukan permohonan bantuan (proposal kegiatan/pekerjaan) beserta rincian Rencana Anggaran Biaya yang ditujukan kepada Bupati Purworejo;
 - c. Calon penerima belum mendapatkan bantuan untuk kegiatan yang sama dari proyek/bantuan yang bersumber dari dana pemerintah pusat/provinsi/sumber-sumber lainnya.
 - d. Bantuan diprioritaskan kepada calon penerima yang menyelenggarakan kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat;
 - e. Calon penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat Kabupaten Purworejo dan ditujukan untuk mendukung kegiatan di Kabupaten Purworejo.
- (2) Penerima bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan hanya dapat menerima bantuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk kegiatan yang sama.

- (3) Bantuan yang diterima tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan bisnis atau yang bersifat seremonial.

Pasal 16

- (1) Nilai bantuan yang akan diberikan disesuaikan dengan tingkat swadaya calon penerima bantuan yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

a. Bantuan Stimulan

TINGKAT SWADAYA	NILAI MAKSIMAL BANTUAN
10% - 20%	20%
21% - 30%	30%
31% - 40%	40%
41% - 50%	50%

b. Bantuan Aspal

TINGKAT SWADAYA	BANTUAN YANG DIBERIKAN
Diatas 100% dari RAB	90% dari analisis lapangan
75% - 100% dari RAB	75% dari analisis lapangan
Kurang dari 75%	Sebesar tingkat prosentase swadaya x analisa lapangan

c. Rumusan Umum :

Analisa lapangan : $\frac{2.5 \text{ kg} \times \text{panjang} \times \text{lebar}}{155 \text{ kg (1 drum)}}$

$\frac{\text{Tingkat Swadaya Masyarakat} \times 100\%}{\text{RAB}} = \dots\dots\dots\%$

RAB

$\frac{\text{Tingkat Swadaya Masyarakat} \% \times \text{analisa lapangan}}{\text{RAB}} = \text{Rencana Bantuan}$

- (2) Bantuan sosial selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan Tim Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 17

- (1) Calon penerima harus mengajukan permohonan bantuan dalam bentuk proposal kegiatan/pekerjaan dengan dilampiri:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Purworejo yang masih berlaku bagi pemohon perorangan;
 - b. foto copy akta pendirian badan hukum bagi pemohon bantuan yang berbentuk badan hukum;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari Ketua dan/atau pengurus bagi pemohon bantuan yang berbentuk lembaga/organisasi;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari Ketua bagi pemohon bantuan yang berbentuk panitia;
 - e. surat keterangan domisili badan/lembaga/organisasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan bagi pemohon bantuan yang berbentuk badan/lembaga/organisasi;
 - f. foto copy sertifikat hibah bagi pemohon bantuan untuk sarana peribadatan;
- (4) Permohonan bantuan (proposal kegiatan/pekerjaan) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

BAB VII

VERIFIKASI

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan yang diajukan kepada Bupati, maka dibentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan Sosial.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Asisten Bidang Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Purworejo.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Anggota Tetap :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Sekda Bidang Keuangan dan Pembangunan Setda;
 3. BPKD Kabupaten Purworejo;
 4. Bapeda;
 5. Kimprasda;
 6. Bagian Bina Program;
 7. Bagian Hukum;
 - b. Anggota Tidak Tetap yang berasal dari Dinas/Instansi terkait.

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat standar penilaian pemberian bantuan;
 - b. melaksanakan verifikasi lapangan terhadap permohonan bantuan yang telah masuk;
 - c. melaksanakan penelitian/analisis kelayakan atas proposal permohonan bantuan;
 - d. membuat laporan pelaksanaan verifikasi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan besaran bantuan yang akan diberikan;
- (5) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi selengkapnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 19

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melakukan verifikasi secara berkala setelah proposal permohonan masuk ke Sekretariat Tim Verifikasi dan telah ada disposisi dari Bupati.
- (2) Hasil verifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi sebagai bahan pertimbangan/rekomendasi kepada Bupati, apakah permohonan tersebut layak diberikan atau tidak;
- (3) Permohonan bantuan yang direkomendasikan layak untuk dikabulkan diajukan kepada Bupati, termasuk besaran bantuan, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penerima dan besaran bantuan.
- (4) Berkas permohonan yang direkomendasikan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan dilampiri Berita Acara Hasil Verifikasi yang berisi alasan penolakannya.

BAB VIII

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diserahkan kepada pemohon setelah diterbitkannya Keputusan Bupati yang berisi penetapan penerima bantuan dan besarnya nilai bantuan.

- (2) Penyerahan Bantuan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dan disampaikan kepada:
- a. perorangan atau kuasanya bagi pemohon bantuan yang berstatus perorangan;
 - b. pengurus/ketua bagi pemohon yang berbentuk bc-dan/lembaga/organisasi/panitia.

Pasal 21

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diserahkan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi penyerahan bantuan yang berupa:

- a. tanda terima bantuan keuangan berupa kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima bantuan atau kuasanya;
- b. berita acara serah terima bantuan keuangan yang dibuat rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan) sebagai PIHAK KESATU dan penerima bantuan atau kuasanya sebagai PIHAK KEDUA;

BAB IX

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN


Pasal 22

- (1) Penerima bantuan wajib membuat dan menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati Purworejo melalui Bupati c.q BPKD dengan tembusan kepada Bagian Bina Program Setda Kabupaten Purworejo.
- (2) Khusus untuk bantuan yang ditujukan bagi pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi, laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan kemajuan fisik dan dokumentasinya (foto kegiatan 0%, foto kegiatan 50% dan foto kegiatan 100%).
^
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam rangkap 3 (tiga) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyerahan bantuan.

BAB XI KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 23

Dalam rangka kecepatan penanganan proposal permohonan bantuan, maka alur pengajuan proposal adalah sebagai berikut:



BAB XII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan yang tidak menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana dalam proposal yang diajukan atau tidak menyampaikan laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa pengenaan status daftar hitam (*black list*) dan pengajuan permohonan bantuan oleh yang bersangkutan pada tahun anggaran selanjutnya tidak akan diproses.
- (2) Penggunaan bantuan secara melawan hukum, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 2 Februari 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 2 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E NOMOR 1

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 4 Tahun 2008
Tanggal: 2 Februari 2008

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN (penerima hibah)

NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama
Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah
Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut Pihak KESATU; " " '

2. Nama
Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
....., selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Dengari memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun 2008 tentang Kriteria Calon Penerima dan Besaran Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan.....Pihak KESATU memberikan hibah kepada Pihak KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan diberikannya hibah oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA adalah : _____

11.
12.
- 13.....d st

BAB II

JUMLAH UANG YANG DIHIBAHKAN

Pasal 2

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak Pihak KESATU dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut

- 1.

(2) Kewajiban Pihak KESATU dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.d.s.t

Pasal 4

(1) Hak Pihak KEDUA dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- 1".....
- 2.....d.s.t

(2) Kewajiban Pihak KEDUA dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- 2.....d.s.t

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Perjanjian hibah daerah ini berlaku untuk jangka waktu.....
(disesuaikan dengan mekanisme APBD dan pertanggungjawaban dari bantuan hibah tersebut).
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak KESATU dalam hal!.....

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak KESATU dan Pihak KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pihak KESATU dan Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas di Purworejo dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup rjan mempunyai kekuatan hukum yang sama._____

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(.....)

(.....)

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M